



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK: -, jenis kelamin laki-laki, lahir di - pada tanggal 30 April 2000, umur 24 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali/email -@gmail.com, sebagai Penggugat;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, NIK: -, jenis kelamin perempuan, lahir di - pada tanggal 13 Mei 2000, umur 24 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 17 Februari 2025 dalam Nomor Register 40/Pdt.G/2025/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat secara adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 03/10/2022 telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -, tertanggal 19/12/2022;
2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat membunyai 1 orang anak atau keturunan, bernama:
  - Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 13/04/2023, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. - tertanggal 07/02/2024;
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dalam keadaan rukun layaknya

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

4. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena di dalam rumah tangga tidak ada kecocokan;

6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah sehingga upaya untuk menyadarkan tergugat justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang;

7. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan meja makan sejak bulan Juli tahun 2024 sampai dengan sekarang;

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin untuk diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975;

9. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 03/10/2022 telah pula dicatatkan pada

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -, tertanggal 19/12/2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 26 Agustus 2024;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 19 Desember 2022;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Tergugat, tanggal 11 Januari 2023;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 7 Februari 2024;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat, tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, yang mana bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sedangkan bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, untuk tahun, bulan dan tanggal persisnya Saksi lupa bertempat di rumah Penggugat di -, Kabupaten Karangasem, sesuai agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang sehari-hari dipanggil Anak Penggugat dan Tergugat dan sekarang berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka yang mana setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sama-sama belum memiliki pekerjaan tetap. Penggugat sehari-harinya bekerja serabutan sebagai petani dan juga membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan es. Hasil dari pekerjaannya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Permasalahan tersebut kemudian menimbulkan ketidakcocokan di antara mereka berdua yang berujung pada seringnya terjadi perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penggugat juga kerap bercerita kepada Saksi tentang perkecokannya dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di rumah kediamannya di -, Kabupaten Karangasem, sedangkan Tergugat sekarang telah pulang ke rumah orang tuanya di Singaraja dan tinggal di sana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pulang ke rumah tuanya di Singaraja atas kemauannya sendiri karena merasa sudah tidak cocok dengan Penggugat;
- Bahwa setelah kepulangan Tergugat ke rumah orang tuanya, Penggugat pernah mencarinya sebanyak 3 (tiga) kali untuk diajak kembali tinggal bersama di rumah Penggugat, tetapi Tergugat selalu menolak maksud Penggugat tersebut dan menyatakan keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat di Singaraja;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih tetap menjenguk anaknya di Singaraja. Biasanya 1 (satu) bulan sekali Penggugat pergi ke Singaraja untuk menjenguk anaknya sekaligus memberikan uang jajan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat dan selalu memberikan kesempatan kepada Penggugat menjenguk anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga kedua belah pihak pernah mengadakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui surat pernyataan cerai antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-1) tersebut;

## 2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, untuk tahun, bulan dan tanggal persisnya Saksi lupa bertempat di rumah Penggugat di -, Kabupaten Karangasem, sesuai agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang sehari-hari dipanggil Anak Penggugat dan Terguga dan sekarang berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka yang mana setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sama-sama belum memiliki pekerjaan tetap. Penggugat sehari-harinya bekerja serabutan sebagai petani dan juga membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan es. Hasil dari pekerjaannya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Permasalahan tersebut kemudian menimbulkan ketidakcocokan di antara mereka berdua yang berujung pada seringnya terjadi perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penggugat juga kerap bercerita kepada Saksi tentang perkecokannya dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di rumah kediamannya di -, Kabupaten Karangasem, sedangkan Tergugat sekarang telah pulang ke rumah orang tuanya di Singaraja dan tinggal di sana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pulang ke rumah tuanya di Singaraja atas kemauannya sendiri karena merasa sudah tidak cocok dengan Penggugat;
- Bahwa setelah kepulangan Tergugat ke rumah orang tuanya, Penggugat pernah mencarinya sebanyak 3 (tiga) kali untuk diajak kembali tinggal bersama di rumah Penggugat, tetapi Tergugat selalu menolak maksud Penggugat tersebut dan menyatakan keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat di Singaraja;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih tetap menjenguk anaknya di Singaraja. Biasanya 1 (satu) bulan sekali Penggugat pergi ke Singaraja untuk menjenguk anaknya sekaligus memberikan uang jajan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat dan selalu memberikan kesempatan kepada Penggugat menjenguk anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga kedua belah pihak pernah mengadakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui surat pernyataan cerai antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-1) tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama - pada tanggal 3 Oktober 2022 di rumah Penggugat di -, Kabupaten Karangasem, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu yang dianut kedua belah pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Cerai yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya saling bersesuaian, terungkap bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok/bertengkar sejak sekira bulan Juli 2024 yang disebabkan oleh masalah ekonomi dalam rumah tangga, yang mana setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sama-sama belum memiliki pekerjaan tetap dan sehari-harinya Penggugat bekerja serabutan sebagai petani dan juga membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan es, namun hasil dari pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, kemudian pada bulan Agustus 2024 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat atas kemauan Tergugat sendiri karena merasa sudah tidak cocok dengan Penggugat, adapun Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Singaraja dan sampai dengan sekarang tinggal di sana dan meskipun Penggugat sudah pernah mencari Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk diajak kembali tinggal bersama di rumah Penggugat, Tergugat selalu menolaknya dan menyatakan ingin bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang bahwa hal tersebut di atas semakin diperkuat dengan adanya surat kesepakatan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2024, dengan saksi-saksi yakni Bandesa Adat - dan Kelian Banjar Dinas - serta diketahui oleh Perbekel -. Adapun dalam surat kesepakatan cerai tersebut disebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat menyatakan cerai dengan Tergugat sebab hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi, selanjutnya Tergugat menyatakan menerima pernyataan cerai Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menempuh jalan perceraian di hadapan Bandesa Adat -, Kelian Banjar Dinas -, dan diketahui Perbekel - dengan tujuan memutuskan hubungan/ikatan lahir batin dengan jalan baik sehingga antara

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sah bercerai secara adat istiadat di Desa Adat -, Banjar Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum bahwa “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang bahwa selain itu, Majelis Hakim merujuk pula Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang memuat kaedah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah serta membuat surat pernyataan cerai, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon agar memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang mewilayahi tempat tinggal para pihak (*vide* bukti P-3 dan P-5 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk yang bersesuaian dengan bukti P-1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 3 Oktober 2022 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 19 Desember 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Komang

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijiatmawati, S.H., M.Kn. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, dengan dihadiri I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Made Indra Praja Wisesa, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran/PNBP .....	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan/Surat Tercatat .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
Jumlah	:	Rp152.000,00;
(seratus lima puluh dua ribu rupiah).		

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Amp